

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil- hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015) dalam jurnal *Bisnis dan Manajemen* Vol. 5 No. 2 dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaen/Kota Provinsi Jawa Tengah” Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari Badan Pusat Statistik (BPS). Metode yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program statistik komputer SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Inflasi secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
2. Penelitian terdahulu selanjutnya yang dilakukan oleh Dewi dan Budhi (2018) dalam E-jurnal *ekonomi dan bisnis Universitas Udayana* Vol. 7 No. 6 dengan judul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah terhadap Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah”. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan juga Badan Pusat Statistik. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS 21. Hasil dari

penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Edwin (2014) dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan BUMD, dan Lain-lain PAD yang sah terhadap pertumbuhan ekonomi Se-Kota di Provinsi Lampung” Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahunan dari tahun 2000- 2012 . Metoda yang digunakan analisis regresi linier berganda. Pengolahan data dilakukan menggunakan program statistik komputer yaitu SPSS 20. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Se-Kota di Provinsi Lampung, retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Se-Kota di Provinsi Lampung, pendapatan BUMD dan pendapatan lainnya berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Se-Kota di Provinsi Lampung.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Widyasari (2013) dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. penelitian ini juga menggunakan data panel yaitu gabungan dari data *time-series* dan *cross-section* yang menghasilkan 70 observasi realisasi APBD serta PDRB atas dasar konstan 2000 di Kabupaten/Kota Jawa tengah. Analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, analisis regresi berganda, dan uji asumsi klasik. Pengolahan data dilakukan menggunakan SPSS 16.0. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB), sedangkan dana bagi hasil dan dana

alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono (2015) dengan judul “Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dengan belanja modal sebagai variabel moderasi.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang diukur dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan belanja modal sebagai variabel moderasi. Metoda yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda (*Multiple regression*). Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program statistik komputer yaitu SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Secara parsial, pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, retribusi daerah dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2015) dengan judul “Analisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sragen” Model penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dan menggunakan program statistik E-views untuk pengolahan datanya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hanya ada satu variabel independen yang memiliki pengaruh terhadap variabel dependen, yaitu pajak daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen. Hasil yang didapat berdasarkan uji validitas pengaruh (uji t) yaitu pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan probabilitas 0,000, retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan probabilitas 0,4623, dan tenaga kerja juga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan probabilitas 0,3697. PDRB yang lebih baik akan tercapai apabila APBD dan APBN

sebagai pendorong mencapai sasarnya. Salah satunya adalah pajak daerah, apabila pengelolaan pajak daerah lebih baik maka secara signifikan akan berpengaruh terhadap PDRB.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Juniarti (2018) dengan judul “Analisis pengaruh inflasi, retribusi daerah, dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta”. Penelitian ini menggunakan data *time series* yang diambil dari Kota Surakarta sebagai populasinya. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda dengan metode *Classical Normal Linier Regression Model* (CNLRM). Penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta, sedangkan retribusi daerah dan kemiskinan memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta.
8. Penelitian ini dilakukan oleh Takumah, dan Bernard (2015) dalam *Internasional Journal Of Sustainable Economy*, Vol. 9 No. 1 (34-55) dengan judul “*The links between economic growth and tax revenue in Ghana: An Empirical Investigation.*” Penelitian ini mengeksplorasi pengaruh kausal dari pendapatan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Ghana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan pajak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Ghana. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang ada sebelumnya bahwa perpajakan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
9. Penelitian ini dilakukan oleh Egbunike, *et al.*, (2018) Vol. 7 No. 2 dengan judul “*Tax revenue and economic growth: A study of Nigeria and Ghana.*” Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi Nigeria dan Ghana. Metode analisis dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dampak positif pendapatan pajak terhadap produk domestik Nigeria dan Ghana. Tindakan yang memadai harus dilakukan untuk memastikan bahwa pendapatan yang dihasilkan dari pajak dimanfaatkan secara efektif untuk mengembangkan dan menumbuhkan ekonomi.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Pengertian Pajak

UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjelaskan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk membiayai keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Ratnawati dan Hernawati, 2015: 1).

Rochmat Soemitro dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa-jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Ayza, 2017: 24).

Pajak memiliki 2 (dua) fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Budgetair merupakan pungutan pajak memberikan sumbangan terbesar untuk kas Negara yaitu kurang lebih 60% - 70% pungutan pajak mencapai postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Demikian pajak adalah salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai keperluan/pengeluaran umum rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.
2. Fungsi mengatur merupakan pungutan pajak yang memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat dan untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan juga ekonomi (Ratnawati dan Hernawati, 2015: 2).

Pajak dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu berdasarkan golongan, berdasarkan sifat, dan berdasarkan lembaga pemungutnya.

1. Pajak berdasarkan golongan terbagi menjadi 2 (dua):
 - a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dibayarkan sendiri bagi wajib pajak tidak dapat dibebankan atau dialihkan ke orang lain. Pajak tersebut harus menjadi tanggungan wajib pajak sendiri.

- b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang bisa dibebankan atau dialihkan kepada orang lain (pihak lain). Pajak tidak langsung dapat dibebankan/dialihkan kepada orang lain apabila terjadi suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang membuat pajak terutang, seperti ketika terjadi penyerahan barang dan jasa.

Unsur- unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakan untuk dapat menentukan suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung terdapat 3 (tiga) unsur, yaitu:

- a. Penanggung jawab pajak adalah orang yang harus melunasi pajak secara formal yuridis.
- b. Penanggung pajak adalah orang yang pada kenyataannya menanggung beban pajak terlebih dahulu.
- c. Pemikul pajak adalah orang yang diharuskan mendapat beban pajak secara undang- undang.

Apabila ketiga unsur tersebut ada pada seseorang, maka pajak yang menjadi tanggungannya adalah pajak langsung. Namun, jika ketiga unsur tersebut terdapat pada lebih dari satu orang maka pajak yang menjadi tanggungannya adalah pajak tidak langsung.

2. Pajak berdasarkan sifat terbagi menjadi 2 (dua):
 - a. Pajak subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan wajib pajak, pajak ini memperhatikan bagaimana keadaan subjeknya.
 - b. Pajak objektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objek seperti keadaan, benda, peristiwa, dan atau perbuatan yang menimbulkan kewajiban untuk membayar pajak tanpa memperhatikan bagaimana keadaan wajib pajak.
3. Pajak berdasarkan lembaga pemungutnya terdiri dari 2 (dua) yaitu:
 - a. Pajak Negara yaitu pajak yang dipungut pemerintah pusat yang hasilnya digunakan untuk membiayai keperluan umum rumah tangga Negara.
 - b. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut pemerintah daerah baik pemerintah daerah tingkat I yaitu pajak provinsi maupun pemerintah

daerah tingkat II yaitu pajak kabupaten atau kota, hasil dari pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai kepentingan masing- masing daerah (Ratnawati dan Hernawati, 2015: 4).

2.2.2. Pendapatan Daerah

Undang- undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai pertambahan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Didalam UU No. 23 tahun 2014 Pasal 285 bahwa sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan asli daerah, meliputi:
 1. Pajak daerah
 2. Retribusi daerah
 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 4. Lain- lain pendapatan daerah yang sah;
- b. Pendapatan transfer, meliputi:
 1. Dana Bagi Hasil (DBH)
 2. Dana Alokasi Umum (DAU)
 3. Dana Alokasi Khusus (DAK)
- c. Lain- lain pendapatan daerah yang sah, meliputi:
 1. Hibah
 2. Dana darurat
 3. Lain- lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah

2.2.3. Pajak Daerah

Pajak daerah menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang terbesar kontribusinya di dalam pembangunan daerah (Wulandari dan Iryanie, 2018: 84). Pajak daerah adalah pajak yang ditentukan pemungutannya didalam Peraturan Daerah dan para pembayar pajak atau wajib pajak tidak dapat merasakan imbalannya secara langsung dari pemerrintah daerah (Anggoro, 2017: 18). Menurut Resmi (2016: 8) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh

pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Sedangkan, Dasar hukum dari pemungutan pajak daerah serta retribusi daerah yaitu Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah yang kemudian disebut pajak merupakan kontribusi wajib pajak yang dibayarkan kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang berdasarkan undang- undang bersifat memaksa, yang mana rakyat tidak bisa mendapatkan imbalannya secara langsung serta digunakan untuk melaksanakan keperluan daerah untuk sebesar- besarnya kemaknuran masyarakat (Mardiasmo, 2011:12).

Didalam pajak daerah terdapat 2 bagian yaitu:

1. Pajak Provinsi, terdiri dari :
 - a. Pajak kendaraan bermotor,
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor,
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor,
 - d. Pajak air permukaan, dan
 - e. Pajak rokok.
2. Pajak Kabupaten atau Kota, terdiri dari:
 - a. Pajak hotel,
 - b. Pajak restoran,
 - c. Pajak hiburan,
 - d. Pajak reklame,
 - e. Pajak penerangan jalan,
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan,
 - g. Pajak parkir,
 - h. Pajak air tanah,
 - i. Pajak sarang burung walis,
 - j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan
 - k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Tarif pajak merupakan salah satu unsur yang menjadi penentu besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak atau badan yang diberlakukan pada setiap jenis pajak daerah. Berdasarkan Undang-undang No.28 tahun 2009 tarif pajak telah ditentukan dan dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai tarif pajak di daerahnya. Tarif pajak yang diatur adalah sebagai berikut: (Anggoro, 2017)

Tarif Pajak Provinsi yaitu:

1. Pajak kendaraan bermotor 10%
 - a. Kendaraan bermotor pribadi (pertama) 1%- 2%
 - b. Kendaraan bermotor pribadi (kedua, dan seterusnya) 2%- 10%
 - c. Kendaraan pribadi umum 0,5% - 1%
 - d. Pemerintah/TNI/POLRI 0.5%- 1%
 - e. Alat berat atau alat besar 0,1%- 0,2%
2. Bea balik nama kendaraan bermotor 10%
 - a. Penyerahan pertama 1%- 2%
 - b. Penyerahan kedua dan seterusnya 2%- 10%
 - c. Alat berat (penyerahan I) 0,5% - 1%
 - d. Alat berat (penyerahan II dan seterusnya) 0,1%- 0,2%
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 10%
4. Pajak air permukaan 10%
5. Pajak rokok 10%

Tarif Pajak Kabupaten atau Kota yaitu:

1. Pajak hotel 10%
2. Pajak restoran 10%
3. Pajak hiburan 75%
4. Pajak reklame 25%
5. Pajak penerangan jalan 10%
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan 25%
7. Pajak parkir 30%
8. Pajak air tanah 20%
9. Pajak sarang burung walet 10%

10. PBB Perdesaan dan perkotaan 0,3%

11. Bea perolehan atas tanah dan bangunan 5%

Beberapa kendala yang ada saat pemungutan pajak daerah yaitu: (Lisasih, 2011)

1. Realisasi pengawasan peraturan daerah tentang pajak daerah masih relatif lemah.

Ketentuan UU No. 28 tahun 2009 mengamanatkan bahwa peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah yang harus disampaikan kepada pemerintah pusat yaitu kementerian dalam negeri dan menteri keuangan paling lama 15 hari sejak saat ditetapkannya. Sedangkan tidak semua provinsi dan kabupaten atau kota menyampaikan peraturan daerah ke pemerintah pusat dan masih banyak provinsi dan kabupaten atau kota tidak memperhatikan ketentuan yang berlaku di Undang- undang.

Kurangnya kesadaran didalam provinsi maupun kabupaten atau kota dalam memenuhi amanat yang sudah ditetapkan didalam Undang- undang akan membuat pemungutan pajak daerah menjadi lemah.

2. Sentralisasi kekuasaan pemerintah pusat dalam pengawasan pemungutan pajak daerah.

Semua aktivitas dalam pelaksanaan pemerintah daerah tetap dibutuhkan suatu sistem pengawasan dari pemerintah pusat namun yang seharusnya pengawasan harus dilaksanakan sebaik- baiknya supaya tidak terdapat celah bagi pemerintah pusat untuk menggunakan sentralisasi kekuasaan yang akan menimbulkan konflik antar pusat dan daerah atau provinsi dan kabupaten atau kota.

Pengawasan oleh pemerintah pusat yang terlalu ketat akan membuat pemungutan pajak melemah karena dengan adanya pengawasan yang terlalu berlebihan akan membuat batasan keleluasaan pemerintah dan masyarakat daerah sehingga pemerintah daerah tidak mandiri dalam mengelola aspek sesuai aspirasi, rasa keadilan dan juga budaya masing- masing daerah.

3. Kurang siapnya daerah dalam menangani sengketa pajak

Permasalahan yang biasanya timbul pada sengketa pajak adalah bagaimana menentukan jenis pajak daerah yang tepat akan dikenakan, kepada siapa, dan ditingkat pemerintah mana. Sengketa pajak sebagai sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak dan pejabat pajak yang berwenang sebagai akibat yang dapat diajukan banding kepada pengadilan pajak berdasarkan undang-undang perpajakan, seperti gugatan atas pelaksanaan penagihan paksa menggunakan Surat Paksa. Adanya sengketa pajak tersebut maupun sengketa regulasi, sengketa ketetapan pajak atau sengketa pelaksanaan penagihan pajak secara otomatis membuat pemungutan pajak melemah.

4. Pemberian perizinan, rekomendasi, dan pelaksanaan pelayanan umum yang kurang didalam jangkauan tugasnya
5. Kurangnya pembinaan terhadap seluruh perangkat dinas
6. Kurangnya kemampuan untuk mendengar, menanggapi dan menciptakan solusi dari berbagai keluhan
7. Belum bisa diterapkannya sistem self assessment system dalam pemungutan pajak daerah

Pajak daerah mempunyai peranan ganda sama seperti halnya dengan pajak pada umumnya, yaitu:

1. Sebagai sumber pendapatan daerah (*Budgetary*)
2. Sebagai alat pengatur (*Regulatory*)

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak dan agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut (Mardiasmo, 2011:);

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni harus mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutannya harus adil. Adil yang dimaksud dalam perundang-undangan artinya mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan, adil

dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding pada majelis pertimbangan pajak.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia pajak diatur didalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan bagi warga negaranya.

3. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian di masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien

Sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dalam memungut pajak terdapat 3 sistem pemungutan pajak yaitu (Mardiasmo, 2011):

1. *Official Assessment System*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
2. *Self Assessment System*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan besar pajaknya sendiri yang harus dibayar.
3. *With Holding System*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang terhadap wajib pajak.

2.2.4. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menikmati secara langsung fasilitas tertentu yang telah disediakan oleh pemerintah daerah yang mana pemungutannya harus sesuai dengan peraturan daerah (Anggoro, 2017: 19).

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 retribusi daerah merupakan pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang hanya diberikan dan disediakan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan. Jasa yang disebutkan adalah kegiatan pemerintah daerah yaitu usaha dan pelayanan yang membuat fasilitas, barang atau yang lainnya yang digunakan oleh orang pribadi atau badan (Wulandari dan Iryanie, 2018: 27).

Pemerintah pusat mengeluarkan kembali peraturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah, melalui Undang-undang No. 28 Tahun 2009, yang kemudian UU No. 18 Tahun 1997 tidak diberlakukan lagi. Retribusi daerah memiliki ciri-ciri seperti (Wulandari dan Iryanie, 2018: 27):

1. Dipungut oleh pemerintah daerah,
2. Pemungutannya terdapat paksaan secara ekonomis,
3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung bisa ditunjuk, dan
4. Dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa- jasa yang disediakan oleh Negara.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan dalam 3 golongan retribusi yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu (Edwin, 2014).

- a. Retribusi jasa umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, dan juga untuk dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi umum terdiri dari:

1. Retribusi layanan kesehatan,
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan,

3. Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil,
 4. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat,
 5. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum,
 6. Retribusi pelayanan pasar,
 7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor,
 8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran,
 9. Retribusi penggantian biaya cetak peta,
 10. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus,
 11. Retribusi pengolahan limbah cair,
 12. Retribusi pelayanan tera/tera ulang,
 13. Retribusi pelayanan pendidikan, dan
 14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi
- b. Retribusi jasa usaha yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- Jenis retribusi jasa usaha terdiri dari:
1. Retribusi pemakaian kekayaan daerah,
 2. Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan,
 3. Retribusi tempat pelelangan,
 4. Retribusi terminal,
 5. Retribusi tempat khusus parkir,
 6. Retribusi tempat penginapan/pesanggeran/villa,
 7. Retribusi rumah potong hewan,
 8. Retribusi pelayanan kepelabuhan,
 9. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga,
 10. Retribusi penyebrangan di air, dan
 11. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

- c. Retribusi perizinan tertentu yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jenis retribusi perizinan tertentu terdiri dari:

1. Retribusi izin mendirikan bangunan,
2. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol,
3. Retribusi izin gangguan,
4. Retribusi izin trayek, dan
5. Retribusi izin usaha perikanan

Retribusi daerah memiliki 3 (tiga) objek yaitu:

1. Jasa umum yaitu pelayanan yang diberikan dan disediakan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk kepentingan dan juga kemanfaatan umum sekaligus untuk dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Jasa usaha yaitu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan yang memanfaatkan /menggunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan pelayanan dari pemerintah daerah selama belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.
3. Retribusi perizinan tertentu yaitu pelayanan perizinan tertentu dari pemerintah daerah yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang bertujuan untuk pengawasan dan pengaturan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, prasarana, barang, sarana, atau fasilitas tertentu dengan maksud melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan (Mardiasmo, 2011: 17).

Subjek retribusi daerah meliputi:

1. Retribusi jasa umum yaitu orang pribadi (badan) yang menikmati atau menggunakan pelayanan jasa umum yang disediakan.
2. Retribusi jasa usaha yaitu orang pribadi (badan) yang menikmati atau menggunakan pelayanan jasa usaha yang disediakan.

3. Retribusi perizinan tertentu yaitu orang pribadi (badan) yang menerima izin khusus dari pemerintah daerah.

Retribusi daerah memiliki prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum didasarkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang berkaitan, aspek keadilan, kemampuan masyarakat, dan efektivitas pengendalian dari pelayanan yang bersangkutan. yang disebut biaya di dalam retribusi jasa umum adalah biaya operasi dan pemeliharaan, biaya modal, dan juga biaya bunga.
2. Retribusi jasa usaha ditetapkan untuk memperoleh laba yang layak, artinya laba yang diperoleh dari pelayanan jasa usaha khusus yang dilakukan dengan efisien serta berorientasi memakai harga pasar.
3. Retribusi perizinan tertentu ditetapkan untuk menutup beberapa atau keseluruhan biaya penyelenggaraan pemberian izin yang terkait, dengan biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagai berikut: penerbitan dokumen izin, penegakan hukum pengawasan di lapangan, penatausahaan, dan juga biaya dampak negatif dari pemberian izin terkait.

Pungutan pajak dan retribusi daerah yang berlebihan dalam jangka pendek dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, namun dalam jangka panjang dapat menurunkan kegiatan perekonomian yang pada akhirnya akan menyebabkan menurunnya pendapatan asli daerah (Brahmantio dalam Edwin, 2014).

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Mardiasmo yang menyatakan bahwa untuk kepentingan jangka pendek pungutan yang bersifat retribusi lebih relevan dibanding pajak, karena alasan langsung yang mendasari pungutan ini berhubungan dengan masyarakat. Masyarakat tidak akan membayar apabila kualitas dan kuantitas dari pelayanan publik tidak mengalami peningkatan, oleh karena itu belanja yang dialokasikan pemerintah, hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat (Edwin, 2014).

Menurut Undang- Undang No. 28 Tahun 2009 terdapat beberapa prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang digunakan dalam penyusunan antara lain sebagai berikut:

1. Pemberian kewenangan pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak begitu membebani masyarakat serta relatif netral terhadap fiskal nasional.
2. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang didasarkan pada Undang- Undang No. 28 tahun 2009.
3. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah dalam batasan tarif minimum dan juga maksimum berdasarkan pada Undang- Undang yang telah ditetapkan.
4. Pemerintah daerah dapat memungut jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang tercantum dalam Undang- Undang sesuai kebijakan pemerintah daerah.
5. Pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan preventif dan korektif. Rancangan peraturan daerah yang mengatur pajak daerah dan retribusi daerah harus mendapat persetujuan pemerintah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi.

Menurut Basri dalam Yuliani (2019: 44) ada beberapa faktor yang mempengaruhi Pendapatan asli suatu daerah yaitu, kondisi awal suatu daerah, peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan, perkembangan PDRB per kapita rill, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, pembangunan baru, sumber pendapatan baru, dan perubahan peraturan.

Dalam rangka melaksanakan wewenang sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, untuk itu pemerintah daerah harus melakukan maksimalisasi pendapatan daerah. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan daerah (Edwin, 2014):

1. Intensifikasi, melalui upaya:
 - a) Pendapatan dan peremajaan objek dan subjek pajak dan retribusi daerah
 - b) Mempelajari kembali pajak daerah yang dipangkas guna mencari kemungkinan untuk dialihkan menjadi retribusi
 - c) mengintensifikasi penerimaan retribusi yang ada
 - d) Memperbaiki sarana dan prasarana pungutan yang belum memadai

2. Penggalian sumber-sumber penerimaan baru (Ekstensifikasi)

Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah tersebut harus ditekankan agar tidak menimbulkan biaya ekonomi yang tinggi, karena pada dasarnya tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui ekstensifikasi adalah untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian ekstensifikasi lebih diarahkan kepada upaya untuk mempertahankan potensi daerah sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat ini merupakan unsure yang paling penting bahwa paradigm yang berkembang dalam masyarakat saat ini adalah pembayaran pajak dan retribusi sudah merupakan kewajiban masyarakat kepada negara, untuk itu perlu dikaji kembali wujud layanan yang bagaimana yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat.

2.2.5. Pertumbuhan Ekonomi

Secara umum, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi di suatu Negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sampai sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan bagi masyarakat pada periode tertentu. Pada dasarnya aktivitas perekonomian berarti dimana proses penggunaan faktor- faktor produksi

menghasilkan output, proses ini akan menghasilkan suatu aliran balas jasa dari faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian dari adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi juga akan meningkat (Rapanna dan Zulfikry, 2017).

Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi merupakan topik yang banyak dibicarakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah berlomba-lomba untuk memanfaatkan kesempatan yang ada agar tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi daerah ialah suatu keadaan dimana terdapat peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah dikatakan meningkat apabila ada kenaikan PDRB dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu (tahun dasar). PDRB atas dasar harga konstan (rill) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ketahun (Badan Pusat Statistik, 2018). Laju pertumbuhan dari produk domestik regional bruto akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang (Rappana dan Zulfikry, 2017).

Beberapa Teori Pertumbuhan ekonomi sebagai berikut:

1. Teori pertumbuhan ekonomi wilayah,

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi diwilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*added value*) yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur dalam nilai rill yang artinya dinyatakan dalam harga konstan. Hal ini menggambarkan balas jasa bagi faktor- faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut seperti tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi yang secara kasar dapat

menggambarkan kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu daerah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta, juga ditentukan oleh besarnya transfer payment yaitu bagian pendapatan yang mengalir keluar wilayah atau mendapatkan aliran dana dari luar wilayah (Tarigan dalam Zebua, 2011).

Teori Produk Domestik Regional Bruto yang dikemukakan oleh Boediono bahwa pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, jadi persentase pertambahan output harus lebih tinggi dari pertambahan jumlah penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut. Pertumbuhan harus bersumber dari proses intern perekonomian tersebut. Penting untuk diperhatikan dalam ekonomi wilayah, suatu wilayah bisa mengalami pertumbuhan tetapi pertumbuhan itu tercipta karena banyaknya bantuan dana dari pemerintah pusat dan pertumbuhan tersebut akan berhenti apabila bantuan tersebut dihentikan. Suatu wilayah harus dapat memaksimalkan pendapatan daerah supaya tidak bergantung pada bantuan dana dari pemerintah pusat, supaya wilayah tersebut tetap tumbuh walaupun tidak memperoleh alokasi yang berlebihan.

2. Teori pertumbuhan ekonomi Schumpeter

Pertumbuhan ekonomi merupakan pertambahan output atau pendapatan nasional yang diterjadi karena pertambahan alami dari tingkat pertambahan penduduk dan juga tingkat tabungan. Sedangkan, menurut pendapat beberapa pakar ekonomi pembangunan, pertumbuhan ekonomi merupakan istilah dari Negara maju untuk menandai keberhasilan pembangunannya, sementara untuk Negara berkembang dipakai istilah pembangunan ekonomi (Putong, 2015: 141).

3. Teori pertumbuhan ekonomi Walt Whitman Rostow

Proses pertumbuhan ekonomi mengalami lima tahapan yaitu tradisional ekonomi yang didominasi sektor pertanian), transisi (*pratake-off*) dimana terjadi peralihan struktur tenaga kerja dari pertanian ke industri, tinggal landas (*take-off*) dimana terjadi hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi, menuju kematangan (*the drive to maturity*) dimana serikat buruh dan dagang semakin

maju, dan tahap konsumsi masa tinggi (*high mass-consumption*) tahap dimana tenaga kerja didominasi oleh tenaga kerja terdidik dan penduduk kota lebih besar dari desa.

Ada 2 Metode perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu:

1. Metode langsung, ada 3 pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:

a) Pendekatan Produksi (*Production Approach*)

Pendekatan produksi yang dimaksud adalah untuk menghitung netto barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah atau region pada suatu jangka waktu tertentu, biasanya setahun. Barang dan jasa yang diproduksi belum termasuk biaya transport dan pemasaran karena biaya transport akan dihitung sebagai pendapatan sektor transport dan biaya pemasaran akan dihitung sebagai pendapatan sektor perdagangan.

b) Pendekatan Pendapatan (*Income Approach*)

PDRB adalah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor- faktor produksi yang ikut didalam proses produksi disuatu wilayah/ region pada jangka waktu tertentu/setahun. Balas jasa faktor produksi tersebut adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Maka nilai tambah bruto adalah jumlah dari upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.

c) Pendekatan Pengeluaran (*Expenditure Approach*)

PDRB adalah jumlah seluruh pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor neto di suatu wilayah atau region pada suatu periode biasanya setahun (Badan Pusat Statistik, 2018).

2. Metode tidak langsung, yaitu:

Perhitungan nilai PDRB dengan metode tidak langsung mempunyai 2 pendekatan yaitu pendekatan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Kedua pendekatan ini memiliki interpretasi data yang berbeda. PDRB

atas dasar harga berlaku yaitu perhitungan PDRB berdasarkan tahun berjalan atau harga yang berlaku pada setiap tahun perhitungan dengan masih adanya faktor inflasi yang ada didalamnya. Sedangkan, PDRB berdasarkan harga tetap/konstan yaitu perhitungan berdasarkan harga tetap atau konstan pada tahun tertentu dengan mengabaikan faktor inflasi. PDRB atas harga konstan bertujuan untuk melihat perkembangan dari PDRB atau perekonomian secara riil yang kenaikan ataupun pertumbuhannya tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan harga atau inflasi maupun deflasi.

2.3. Hubungan Antar Variabel Penelitian

1. Hubungan Pajak Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat I atau disebut pajak provinsi maupun pemerintah daerah tingkat II atau pajak kabupaten atau kota yang digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya masing- masing (Resmi, 2013). Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan daerah yang sah. Pada penelitian yang dilakukan oleh Edwin (2014) semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi pula PDRB suatu daerah dan dapat dikatakan semakin makmur dan sejahtera daerah tersebut. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang kontribusinya paling besar (Wulandari dan Iryanie, 2018). Semakin besar pajak daerah yang terima berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi disuatu daerah.

2. Hubungan Retribusi Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang hanya diberikan dan disediakan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan. Jasa yang disebutkan adalah kegiatan pemerintah daerah yaitu usaha dan pelayanan yang membuat fasilitas, barang atau yang lainnya yang digunakan oleh orang pribadi atau badan (Wulandari dan

Iryanie, 2018: 27). Retribusi daerah yang tinggi akan membuat uang yang masuk ke kas daerah semakin banyak sehingga pemerintah daerah berupaya untuk memajukan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi ditandai dengan bertumbuhnya usaha-usaha dapat menjadikan tambahan pemasukkan bagi daerah terutama saat pemberian izin tertentu., sehingga semakin banyak dana yang diperoleh dari perizinan usaha yang nantinya akan menambah kas daerah. Perputaran uang yang beredar didaerah semakin banyak dan membuat kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa uang dari retribusi akan digunakan pemerintah daerah untuk memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang dapat menciptakan berkembangnya usaha- usaha di daerah. Sehingga, semakin besar pendapatan yang bersumber dari retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah.

3. Hubungan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu sumber penerimaan daerah berasal dari pajak daerah, dan retribusi daerah. Apabila pajak daerah dan retribusi daerah meningkat maka pendapatan asli daerah pun akan meningkat sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu indikator dalam mengukur pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, semakin besar pendapatan asli daerah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sebaliknya (Putri, 2015). Dengan adanya pendapatan asli daerah, pemerintah daerah akan lebih leluasa dalam memanfaatkan pendapatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah sesuai dengan agenda pembangunan ekonominya. Namun, hubungan akan menjadi negatif apabila daerah terlalu ofensif dalam upaya peningkatan penerimaan daerahnya. Sebagaimana diketahui bahwa banyak pihak, khususnya dunia usaha, yang mengeluh soal begitu banyaknya pajak dan/atau retribusi yang justru menekan kepada daya saing daerah. Gunantara dan Dwiranda dalam Husen (2018) menyimpulkan bahwa dengan meningkatnya pendapatan asli daerah, daerah menjadi lebih mampu dalam memberikan fasilitas pelayanan publik yang

lebih baik untuk masyarakat, selanjutnya ketersediaan infrastruktur publik tersebut akan menjadi kunci dari pertumbuhan ekonomi yang berdampingan dengan meningkatnya produktivitas.

2.4. Pengembangan Hipotesis

1. Hubungan pajak daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan variabel pajak daerah bahwa semakin besar pajak daerah yang diterima berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Penelitian terdahulu yang membahas tentang pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi telah dilakukan oleh Dewi dan Budhi (2018) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian serupa yang telah dilakukan oleh Sunarto dan Sunyoto (2016) yang hasil dari penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Egbunike, *et al.*, (2018) hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pendapatan pajak dan pertumbuhan ekonomi (PDRB). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam penelitian ini memprediksi bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

H₁: Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. Hubungan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sebagaimana yang dimaksudkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang hanya diberikan dan disediakan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan. Beberapa penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara retribusi daerah dan pertumbuhan ekonomi, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Juniati (2018) menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Edwin (2013) menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan

signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi se-kota di provinsi Lampung. Namun terdapat hasil yang berbeda, penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2015) menunjukkan sebaliknya bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dalam penelitian ini memprediksi bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

H₂ : Retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.


Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah terbesar bagi daerah dari keempat sumber tersebut (Olatunji, *et al.*, 2009 dalam Dewi dan Suputra, 2017). Menurut Mamesah dalam Dewi dan Suputra (2017) menyatakan bahwa besarnya PAD menunjukkan kemampuan suatu daerah untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dan untuk memelihara serta mendukung hasil-hasil dari pembangunan yang telah terlaksana dan yang akan dilaksanakan dimasa mendatang. Penelitian yang dilakukan oleh Edwin (2014) hasilnya menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan BUMD, dan pendapatan lainnya berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian yang berbeda dari Mononimbar, *et al.*, (2017) menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan belanja daerah bersama-sama tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka :

H₃ : Pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan iuran yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerahnya yang digunakan untuk keperluan pembiayaan rumah tangga daerah bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang dibayarkan tidak bisa dirasakan langsung melainkan masyarakat baru bisa menikmatinya dalam bentuk pembangunan jalan, jembatan, rumah sakit, lowongan pekerjaan , dan lain- lain. Penerimaan pembayaran masing- masing dari jenis retribusi yang utama digunakan untuk membiayai keperluan pendanaan yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

Membayar pajak merupakan suatu kewajiban bagi setiap masyarakat dan juga hak bagi setiap masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan. Penerimaan pajak dan retribusi daerah yang terus meningkat diharapkan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat melalui fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah di daerah tersebut. Oleh karena itu, kerangka pemikiran ini menjelaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Wulandari dan Iryvanie (2018: 83) menyatakan bahwa pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah sangat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran